

JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

2016

20/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 30 Tahun 2016 berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tentang Jumlah Dukungan Minimal Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 50 Tahun 2008,UU Nomor 15 Tahun 2011 ,UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 8 tahun 2015,PKPU Nomor 22 tahun 2008, PKPU Nomor 1 Tahun 2010, PKPU Nomor 3 Tahun 2015,PKPU Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016 Tentang Tentang Jumlah Dukungan Minimal Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Juli 2016
- Lampiran